

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

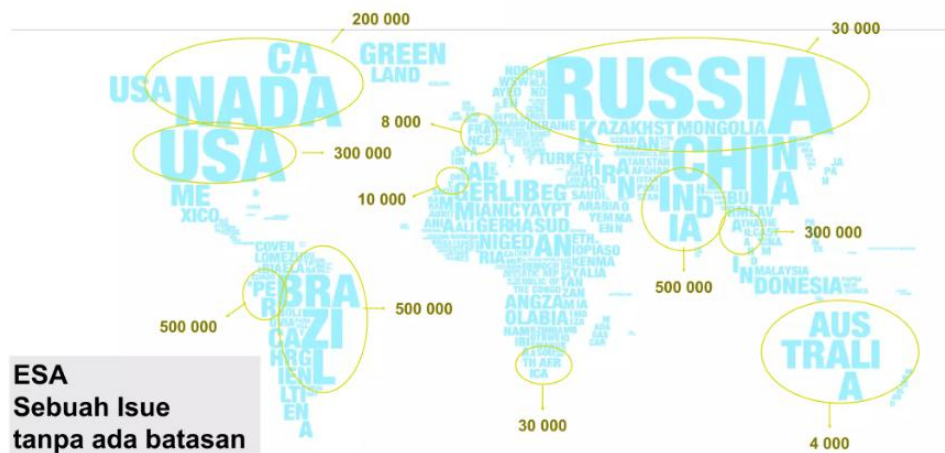
Semakin banyaknya tingkat stress orang tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi orang itu sendiri, baik di lingkungan kerja ataupun lingkungan lainnya. Oleh karenanya setiap individu pasti berinisiatif untuk mencari jalan keluarnya dengan cara berwisata untuk mengembalikan pikirannya menjadi fresh kembali, itu menjadi salah satu faktor mengapa sektor wisata menjadi penyumbang pemasukan hampir di seluruh negara di dunia (Subramaniam et al., 2022). Sektor wisata yang sudah menggiurkan ini membuat para swasta berbondong-bondong ikut serta dalam membuat bisnis berupa jasa layanan, juga produk yang dapat dijadikan buah tangan para turis yang datang. Dengan adanya industri yang terus ada inilah menjadikan sektor pariwisata menjadi pemasok utama negara, karena tentu dengan adanya orang asing yang datang maka pekerjaan untuk menjamu, memberi pelayanan, hingga pendapatan pajak suatu negara juga meningkat sehingga menjadi peluang bagi sektor swasta juga untuk turut andil dalam membuat bisnis yang masih dalam lingkup pariwisata.

Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia adalah kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang paling banyak didatangi oleh turis dan menjadi lokasi favorit bagi turis mancanegara, hal ini diambil dari data BPS 2017 (Sabon et al., 2018). Sebagai negara yang beragam dan memiliki banyak etnis serta budaya menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata di Asia. Terbukti tahun 2019 ada sebanyak 13,62 juta jiwa yang datang ke Indonesia dan menjadikan Indonesia salah

satu destinasi menarik bagi mereka (Pusparani, 2020) tentu Bali lah yang menjadi destinasi utama para wisatawan datang berkunjung. Turis dari negara Malaysia, Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste lah yang paling banyak datang ke Indonesia (Berita Resmi Statistik, 2019). Dengan adanya banyaknya pengunjung yang datang tentu itu juga berdampak baik bagi Indonesia sendiri, terlebih Indonesia akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Oleh karena itu negara pun juga akan selalu berbenah diri dengan cara adanya pemulihan lokasi histori, pelestarian lingkungan, juga secara tak langsung turut serta dalam pelestarian budaya yang meningkat. Namun dengan begitu banyak dampak baik yang bisa meningkatkan perekonomian masih ada dampak buruk yang kadang kurang diperhatikan pada sektor wisata ini, yakni adanya kekerasan atau eksploitasi anak di bidang wisata.

Dengan kata lain, isu pariwisata telah berpindah ke pusat pembahasan "Pariwisata adalah pelacuran" (Lacey, 2012). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa negara miskin sebagai tujuan wisata memberikan eksploitasi bagi orang dewasa dan anak-anak bagi negara kaya penghasil pariwisata. Prostitusi di kawasan wisata juga mempengaruhi anak-anak karena sifat bisnisnya. Terbukti pada Pasal 76 dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau ikut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" ("UU Nomor 35 Tahun 2014," 2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada Pasal 88, menegaskan bahwa. Sesuai ketentuan, pihak yang melanggar dapat dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun serta denda maksimal sebesar Rp200 juta.

Graburn pada 1983 memaparkan negara-negara miskin dipaksa menjadi budak untuk mendapatkan uang sementara turis asing hanya mencari kesenangan di negara-negara yang dikunjungi (Kibicho, 2009). Perdagangan seks memiliki banyak efek yang dapat menguntungkan banyak orang dan banyak sektor ekonomi. Anda dianjurkan untuk membuka jenis usaha tertentu. Namun dibalik itu ada juga insiden wisata seks muncul karena meningkatnya permintaan wisatawan domestik dan mancanegara melalui banyak kampanye penyedia layanan seks atau prostitusi. Kampanye pengiklanan dapat dilakukan secara online dan offline. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya kerap digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi seksual secara online. Berbeda dengan transaksi sebelumnya, aktivitas seks offline dapat dilakukan dengan mendatangi langsung penyedia jasa atau dengan mengunjungi tempat-tempat seperti kompleks prostitusi, rumah bordil dan tempat lainnya seperti kafe remang-remang dan tempat hiburan malam kecil. Penyedia layanan termasuk hotel, restoran, supir taksi, operator tur dan maskapai penerbangan. Dalam dunia pariwisata, pelecehan seksual bertentangan dengan isu utama yang mempengaruhi industri pariwisata. Pelecehan anak dengan demikian ditentang dengan tegas dan pelaku dapat dihukum berat (Faisal, 2015). Dengan demikian, masalah ini tidak dapat diselesaikan secara optimal.



Gambar 1.1 Perkiraan Angka Anak Korban Eksploitasi Serksual di Dunia

(Sumber: ECPAT Indonesia, 22)

Kekerasan dan eksploitasi anak memang bukan masalah yang mudah, Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan angka eksploitasi anak yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh data yang mencatat hingga 500.000 kasus (ECPAT Indonesia, 2022). Hal ini tentu menjadi konsentrasi kita semua. Kekerasan anak ini terjadi di setiap kalangan masyarakat, antara lain sekolah, transportasi umum, hingga lokasi wisata. Anak-anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar serta ketertarikan untuk mengunjungi tempat-tempat baru, seperti destinasi wisata. Kondisi ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, termasuk wisatawan, untuk melakukan tindakan yang membahayakan anak.

Kejadian seksual yang ditujukan kepada anak-anak di kawasan wisata sering disebut sebagai *child sex tourism* atau pariwisata seksual anak (PSA). Wisata seks secara umum digambarkan sebagai suatu bentuk perjalanan perseorangan dengan

tujuan memperoleh layanan seksual komersial dari negara tujuan/daerah asal. PSA merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual akibat dari transmisi nilai-nilai pariwisata kepada anak-anak. Bentuk ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa gender dan pariwisata sebagai salah satu bentuk ESKA memiliki hubungan yang saling berhubungan. ESKA adalah proses memperlakukan anak sebagai objek seks komersial melalui tindakan atau tindakan pemaksaan dan kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, ESKA telah menjadi perhatian media dan masyarakat, dan masalahnya turis asing maupun domestik yang berlibur di kawasan tersebut terkena pengaruh negatif, seperti pelecehan anak untuk layanan kepuasan seksual. Efek ini dapat menghasilkan perubahan sosial yang mengarah pada perubahan yang kurang diinginkan. Kasus ESKA terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor luar dan dalam yang dipengaruhi dari luar oleh keinginan wisatawan. Permintaan ini berhasil berkat iklan penyedia layanan prostitusi. Pada saat yang sama, dari dalam dapat disebabkan oleh masalah keuangan (Brooks & Heaslip, 2019). Mereka yang paling berisiko di daerah ini adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan. mungkin terkena kerja lapangan atau pengalaman perdagangan seks. Kebijakan pembangunan yang timpang juga turut andil dalam berkembangnya masalah ini. Perkembangan ekonomi yang pesat di daerah perkotaan telah menyebabkan masuknya imigran dalam jumlah besar dan mayoritas pekerja seks berasal dari daerah pedesaan. Terlebih sekarang pasca corona kasus-kasus seperti eksploitasi anak ini tak kunjung menurun. Terbukti menurut perwakilan dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di masa pandemi ini kasus eksploitasi ekonomi dan seksual perdagangan anak malah semakin meningkat (Intan,

2021). Sehingga PPPA pun mulai berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan ECPAT untuk mengusung bagaimana eksploitasi anak di Indonesia bisa berkurang, khususnya pada sektor wisata.

Menurut laporan ECPAT Indonesia tahun 2016, sebanyak 335 anak tercatat dalam kasus tersebut, yang terdiri dari 55% anak perempuan dan 45% anak laki-laki (Ramadani, 2016). ECPAT juga mencatat jumlah korban pelecehan seksual anak meningkat sebanyak 340 pada tahun 2017 (ECPAT Indonesia, 2018). Pada tahun 2018 kasus ESKA menurun sebanyak 329 kasus, 71% diantaranya terjadi pada anak perempuan (ECPAT Indonesia, 2019). Dari data yang sudah dipaparkan tersebut menjelaskan bahwasannya memang Indonesia selalu memantau dan mencoba mencegah tindakan-tindakan yang tidak baik khususnya pada anak-anak. Berdasar dari data ECPAT sendiri ada beberapa lokasi wisata Indonesia yang menjadi dominan dalam kasus eksploitasi anak diantaranya, Bali, Lombok, Batam, Jakarta, dan Jogjakarta. Dari beberapa kota yang paling banyak dikunjungi turis inilah terjadi aksi-aksi yang menyimpang seperti eksploitasi anak tadi. Dengan adanya informasi tersebut pemerintah pun berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki destinasi wisata yang sehat.

Menteri PPPA, Ibu Bintang Puspayoga pada pembukaan Forum Nasional Perlindungan Anak ke-5 di Medan mengatakan bahwa salah satu hal yang patut kita waspadai pada sektor wisata ialah adanya tidak kekereasan pada anak di wilayah tersebut. Terlebih sekarang anak juga kadang diperdaya orang tuanya untuk ikut mencari nafkah dengan cara menjualkan barang milik orang tua pada sektor atau

wilayah pariwisata. Menurut pernyataan Bintang, anak-anak yang terlibat dalam dunia kerja memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap perlakuan tidak layak, termasuk kekerasan maupun bentuk-bentuk salah perlakuan lainnya (Ansori, 2022). Pernyataan tersebut kemudian menjadi landasan dalam pengembangan Panduan Wisata Pendesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi yang disusun pada tahun 2019 melalui kolaborasi dengan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Atas dasar itulah penulis ingin mengetahui dan mengulas lebih lanjut bagaimana ECPAT sebagai salah satu NGO yang berfokus pada isu eksploitasi anak turut andil dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman menjadi destinasi wisata, sehingga penulis mengusung judul *Kerjasama Indonesia – ECPAT dalam Penanggulangan Kejahatan Pariwisata Seksual Anak di Indonesia*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada konteks di Bali, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, agar pembahasan menjadi lebih terarah dan mendalam. Berdasarkan dari batasan penelitian ini, maka peneliti akan merumuskan masalah :

1. Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia-ECPAT dalam menanggulangi kejahatan seksual anak di Indonesia?
2. Bagaimana dampak kerjasama Indonesia-ECPAT dalam penanggulangan kejahatan seksual anak di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bentuk support dari ECPAT Indonesia yang turut serta membantu Indonesia dalam membangun dan membuat kebijakan guna menjadikan Indonesia menjadi destinasi wisata yang ramah anak dan terhindar dari kekerasan hingga dampak negative lainnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan pemahaman baru, serta melahirkan ide-ide yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara.
- b. Penelitian ini juga berguna bagi akademisi, yang bermaksud menjadikan sumber informasi dan refrensi pada bidang hubungan internasional terlebih pada kasus eksploitasi anak.

D. Kerangka Konseptual

1. Transnational Crime

Dalam penelitian ini, teori kejahatan transnasional (transnational crime theory) diterapkan sebagai landasan analisis terhadap bentuk kerja sama antara Indonesia dan ECPAT dalam upaya penanggulangan eksploitasi seksual anak, dengan fokus wilayah di Bali. Teori ini berpandangan bahwa perkembangan globalisasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan yang tidak lagi terbatas dalam ruang lingkup satu negara, melainkan melibatkan aktor, jaringan, korban, dan dampak hukum yang bersifat lintas negara.

Menurut (Phil Williams, 2001) dan (Bruinsma, 2015), kejahatan transnasional mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum yang melintasi batas negara, seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual anak, kejahatan siber, dan pencucian uang. Karakteristik utamanya adalah pelaku atau proses kejahatan melibatkan dua atau lebih negara, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, atau konsekuensi hukumnya. Dalam konteks child sex tourism, seperti yang terjadi di Bali, banyak pelaku berasal dari luar negeri dan memanfaatkan celah hukum serta akses global untuk melakukan eksploitasi terhadap anak-anak Indonesia.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti menganalisis bagaimana eksploitasi seksual anak sebagai kejahatan transnasional menuntut kerja sama internasional yang melibatkan negara dan organisasi lintas negara seperti ECPAT. Indonesia sebagai negara yang menjadi lokasi kejahatan memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan aktor-aktor global dalam mencegah dan menindak kejahatan tersebut. Teori ini menjadi landasan untuk memahami bahwa kerja sama Indonesia–ECPAT bukan semata relasi bantuan, tetapi merupakan strategi global dalam merespons kejahatan yang bersifat lintas batas dan sistemik.

2. Sustainable Tourism

Teori *sustainable tourism* mengacu pada kerangka konseptual yang memandu pengembangan dan pengelolaan pariwisata dengan cara yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Hardy et al., 2002) Teori ini berfokus pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tujuan

mengurangi efek negatif serta mengoptimalkan manfaat positif bagi destinasi wisata, masyarakat setempat, dan kelestarian lingkungan. *Sustainable tourism* ini berbanding lurus dengan adanya perkembangan ekonomi, jikalau ini diterapkan di suatu lingkungan atau industri juga wajib untuk mengikut sertakan para akademisi untuk mengatur regulasinya.

Selain dari pemaparan diatas, ternyata menurut Liu adanya regulasi baru yang mengarah pada sustainable tourism dianggap menjadi salah satu strategi marketing dalam mengenakan pariwisatanya (Liu, 2003). Tujuannya agar para wisatawan bisa memperlama tinggal di lokasi wisata tersebut dan dapat lebih nyaman pada saat berlibur, dianggap mampu untuk menjual wisata dengan baik. Namun disamping itu tidak ada salahnya jikalau *sustainable tourism* ini dianggap demikian, karena pada kenyataannya negara juga akan tetap selalu menyuarakan ke seluruh dunia untuk mempromosikan adanya wisata budaya yang patut dikunjungi, khususnya alam Indonesia yang menakjubkan.

Berbicara mengenai wisata alam yang sudah menjadi salah satu ikon dari Indonesia, adanya *sustainable tourism* ini memang didasari dari alam itu sendiri. Walau pada kenyataannya kita juga tidak boleh semena-mena untuk mengubah habitat alam, tapi kita harus sadar pula adanya peran manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam (Liu, 2003). Pengertian ini juga bisa diartikan sebagai adanya pemahaman lain mengenai kebijakan yang mengatur tentang sosial, seperti bertujuan untuk turut serta mengadili dan untuk mengurangi tingkat keamanan pengunjung khususnya anak-anak dan wanita pada tindak kekerasan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut tentu akan

melibatkan akademisi, komunitas lingkungan, komunitas anti kekerasan wanita dan anak, para pemerhati budaya, hingga stakeholder di bidang terkait untuk bersama-sama mengubah kebijakan yang berkelanjutan (Lu & Nepal, 2009). Karena ada beberapa prinsip utama dari teori *sustainable tourism* ini yang patut diperhatikan.

Pertama, konservasi lingkungan, *sustainable tourism* menyadari adanya dampak yang signifikan dalam melindungi lingkungan, minimal terhadap polusi, limbah, keanekaragaman hayati, hingga tingkat konsumsi sumber daya. Kedua dampak sosial budaya, pariwisata tentu tidak jauh dari budaya lokasi wisata itu sendiri, tentu hal ini berkaitan langsung dengan tradisi sehingga muncullah rasa respek oleh setiap pengunjung saat berkunjung ke lokasi wisata. Ketiga kelayakan ekonomi, dengan adanya penarik khusus seperti alam dan budaya yang dapat dijual tentu akan meningkatkan perekonomian suatu komunitas dan masyarakat sekitar wilayah pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan dapat menjadi faktor pendukung bagi perkembangan sektor UMKM di daerah tujuan wisata.

Keempat adanya perencanaan management destinasi, dengan adanya perencanaan tentu akan mempermudah kita dalam mempromosikan pariwisata kita. Kelima adanya kesadaran dan pendidikan, maksud dari pendidikan disini kita juga harus mengedukasi para turis mengenai prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat sekitar, sehingga para turis juga bisa menyesuaikan dan menghargai lokasi wisata yang mereka kunjungi. Terakhir adanya keterlibatan para stakeholder, dari sekian banyak step yang suda dijelaskan tidaklah bermakna jika para stakeholder tidak

ikut turut andil dalam pembuatan kebijakan. Pentingnya kolaborasi dalam mengambil keputusan Bersama untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan adalah faktor utama.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena eksploitasi anak sebagai isu penting yang perlu mendapat perhatian, baik di tingkat masyarakat secara umum maupun dalam konteks kawasan pariwisata di Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitik dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diteliti dengan dukungan data kualitatif berupa narasi dan representasi visual.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan guna memperoleh data yang diperlukan. Sumber data mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, serta media cetak seperti surat kabar.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis kualitatif sebagai metode untuk mengolah data. Pendekatan ini dilakukan dengan menginterpretasikan fakta yang ada secara deskriptif dan mengaitkannya secara logis guna menyusun argumen yang sah. Data statistik turut dianalisis secara deskriptif untuk memperkuat hasil temuan.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu dengan memaparkan fenomena secara umum terlebih dahulu, lalu menyusunnya ke dalam simpulan yang lebih terperinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Transnational Crime

Konsep kejahatan transnasional mengemukakan bahwa tindak kejahatan saat ini bersifat lintas batas negara, mencakup jaringan pelaku, korban, serta mekanisme pendukung yang tersebar di berbagai wilayah hukum. Kejahatan-kejahatan tersebut dikenal sebagai transnational crimes dan mencakup berbagai bentuk seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), eksploitasi seksual anak, penyelundupan migran, kejahatan siber, dan perdagangan narkoba. Menurut Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), suatu kejahatan dapat disebut transnasional jika terjadi keterlibatan lintas negara, baik dalam aspek pelaku, lokasi kejadian, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam karyanya *Histories of Transnational Crime* (Bruinsma, 2015), menekankan bahwa kejahatan transnasional adalah produk dari interaksi antara peluang ekonomi global, celah hukum nasional, dan lemahnya sistem pengawasan lintas negara. (Bruinsma, 2015) menjelaskan bahwa tidak semua kejahatan bersifat transnasional, tetapi ketika kejahatan terjadi karena adanya konektivitas internasional, pelaku dan dampaknya tidak lagi bisa dibatasi oleh batas negara. Eksploitasi seksual anak termasuk dalam kejahatan transnasional karena sering kali melibatkan pelaku asing, wisatawan seks, atau jaringan daring global yang memungkinkan akses terhadap pornografi anak lintas batas negara.

Menurut (Bruinsma, 2015), menyoroti bagaimana kejahatan-kejahatan tersebut tidak berkembang secara kebetulan, melainkan sebagai hasil dari struktur sosial dan kelemahan tata kelola global. Oleh karena itu, negara-negara tidak dapat menghadapinya secara unilateral. Dibutuhkan kerja sama internasional yang sistematis antarnegara maupun melalui kemitraan dengan aktor non-negara seperti ECPAT, yang memiliki posisi strategis dalam upaya advokasi, edukasi, dan pemantauan terhadap pelanggaran hak anak di tingkat global.

Teori kejahatan transnasional digunakan untuk memahami bahwa eksploitasi seksual anak di Indonesia bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga bagian dari jaringan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Oleh karena itu, kerja sama antara Indonesia dan ECPAT menjadi bentuk respons terhadap ancaman transnasional ini. ECPAT, sebagai organisasi internasional, membantu negara-negara dalam memperkuat hukum nasional, mengembangkan sistem perlindungan korban, serta membangun kerja sama teknis dan kampanye global melawan kejahatan seksual anak lintas batas. Dengan demikian, teori kejahatan transnasional memberikan kerangka untuk memahami dinamika eksploitasi seksual anak yang melibatkan pelaku lintas negara, sebagaimana terjadi di berbagai wilayah rawan seperti Bali.

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Transnasional

Menurut (Hasan, 2018) bentuk-bentuk kejahatan transnasional sebagai berikut:

a. Terorisme

Merupakan kejahatan yang menyasar ketakutan publik, sering kali terhubung dengan ideologi ekstrem dan jaringan internasional. Indonesia mengalami berbagai serangan terorisme besar seperti bom Bali dan bom Thamrin, yang berdampak pada sektor pariwisata, keamanan, dan ekonomi.

b. Illegal Logging

Kejahatan ini berkaitan dengan penebangan liar yang sering melibatkan jaringan internasional, mengakibatkan kerusakan lingkungan serta kerugian negara secara ekonomi.

c. Cyber Crime

Kejahatan berbasis teknologi informasi seperti peretasan, penyebaran konten ilegal (termasuk pornografi anak), pencurian data, dan penipuan daring. Cyber crime sering dilakukan lintas negara dengan pelaku yang sulit dilacak karena minimnya bukti fisik.

d. Drug Trafficking (Perdagangan Narkotika)

Peran Indonesia dalam jaringan peredaran narkotika internasional kini tidak terbatas sebagai negara transit, melainkan telah meluas hingga menjadi lokasi produksi. Perdagangan narkotika internasional merusak generasi muda dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi negara.

e. People Smuggling and Human Trafficking

Penyelundupan manusia dan perdagangan orang sering terjadi di wilayah perbatasan dan negara transit seperti Indonesia. Pelaku sering mengeksploitasi korban untuk prostitusi, kerja paksa, atau eksploitasi seksual anak.

f. Money Laundering

Merupakan upaya menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana. Biasanya dikaitkan dengan kartel narkoba, terorisme, dan korupsi.

g. Pemalsuan Dokumen, Mata Uang, dan Kartu Kredit

Kejahatan tersebut memberikan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan dijalankan oleh jaringan kriminal yang memiliki cakupan operasi antarnegara.

h. Perdagangan Limbah Berbahaya

Pembuangan limbah beracun antarnegara menjadi bentuk kejahatan yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.

i. Perdagangan Wanita dan Anak untuk Eksploitasi Seksual

Terkait erat dengan child sex tourism dan eksploitasi seksual komersial, kejahatan ini membutuhkan kerjasama lintas negara untuk penanggulangannya.

j. Perdagangan Senjata Ilegal

Perdagangan senjata ilegal mengancam keamanan global, terutama di wilayah konflik. Senjata yang diselundupkan secara ilegal sering digunakan oleh kelompok teroris, kriminal terorganisir, atau pihak-pihak yang ingin mengganggu kestabilan negara.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Stabilitas keamanan dalam skala nasional dan global terancam oleh maraknya aktivitas kejahatan transnasional. Sifat lintas negara dan keterlibatan jaringan terorganisir menjadikan kejahatan ini hanya dapat ditanggulangi melalui upaya bersama antarnegara yang dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Menurut (Silvia, 2020) beberapa upaya penanggulangan kejahatan transnasional adalah sebagai berikut:

a. Ratifikasi Konvensi Internasional

Indonesia bersama negara lain telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjadi dasar hukum dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Salah satu bentuk kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara diwujudkan melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Palermo 2000. Konvensi dan protokol tersebut menjadi payung hukum global dalam menangani perdagangan manusia, penyelundupan orang, dan bentuk kejahatan transnasional lainnya.

b. Perjanjian Ekstradisi

Ekstradisi adalah prosedur hukum internasional yang memungkinkan pengalihan pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain yang berwenang menangani kasus tersebut. Indonesia mengatur hal ini melalui UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Perjanjian ekstradisi penting untuk menindak pelaku yang melarikan diri ke luar negeri dan memastikan pelaku kejahatan transnasional mendapat proses hukum yang adil. Namun, ekstradisi hanya bisa dilakukan jika ada perjanjian antara kedua negara atau berdasarkan asas hubungan baik antarnegara.

c. Mutual Legal Assistance (MLA)

MLA atau Bantuan Hukum Timbal Balik adalah mekanisme kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum pidana, yang meliputi permintaan bantuan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi hukum pidana di yurisdiksi masing-masing:

1. Penyidikan dan penuntutan lintas negara.
2. Permintaan bantuan pengumpulan bukti.
3. Pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Indonesia berpartisipasi dalam perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA), baik dalam bentuk kerja sama bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk kerja sama regional tersebut adalah melalui ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters yang ditandatangani pada tahun 2004.

d. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum kejahatan transnasional memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum seperti:

1. Kepolisian, kejaksaan, imigrasi, dan bea cukai.
2. Pelatihan khusus dalam forensik digital, kejahatan siber, serta penanganan perdagangan manusia.
3. Operasi gabungan dan pengawasan intensif di wilayah perbatasan serta titik-titik transit yang rawan penyelundupan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi memberikan tantangan sekaligus peluang dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Di satu sisi, pelaku kejahatan kian mahir memanfaatkan teknologi untuk merancang dan menjalankan aksinya secara tersembunyi tanpa kehadiran fisik di negara tujuan, seperti yang dijelaskan oleh Evi Masrifatin dalam penelitiannya mengenai perdagangan dan penyelundupan manusia. Teknologi kerap digunakan untuk memalsukan dokumen, merekrut korban melalui media daring, hingga mengaburkan identitas pelaku dan jalur distribusi ilegal. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk beradaptasi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam proses investigasi, pelacakan aset lintas negara, pengumpulan bukti digital, serta deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Implementasi forensik digital, integrasi basis data internasional, dan penguatan sistem

keamanan siber menjadi bagian penting dari strategi modern dalam mencegah dan mengungkap kejahatan lintas batas. Upaya ini juga harus diiringi dengan pelatihan khusus bagi aparat agar mampu menggunakan teknologi secara efektif, serta penguatan infrastruktur digital yang mendukung kerja sama lintas negara secara real-time.

f. Perlindungan dan Pemulihan Korban

Upaya penanggulangan kejahatan transnasional tidak dapat hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Seperti dijelaskan dalam jurnal Evi Masrifatin (2020), Korban dari kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, berasal dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Mereka sering kali menjadi sasaran eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga praktik ilegal seperti perdagangan organ. Kondisi korban yang traumatis dan seringkali kehilangan identitas menuntut negara untuk menyediakan sistem perlindungan yang menyeluruh, meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, akses terhadap layanan kesehatan dan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan untuk proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Protokol Palermo juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani korban kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, negara perlu membentuk unit layanan korban terpadu dan memperkuat mekanisme pelaporan publik serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan manusia. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan hak-hak korban dihormati dan dilindungi secara berkelanjutan.

B. Sustainable Tourism

Konsep pariwisata berkelanjutan mengacu pada pengembangan sektor pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial masyarakat lokal, dan manfaat ekonomi secara simultan. Menurut Harris, Williams, dan Griffin (2012), pariwisata berkelanjutan berupaya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan industri saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pelestarian lingkungan dan budaya, pemberdayaan komunitas lokal, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada tanggung jawab sosial.

Pariwisata berkelanjutan memiliki tiga pilar utama:

1. Keberlanjutan lingkungan : mencakup konservasi ekosistem, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya yang efisien.
2. Keberlanjutan sosial-budaya : berfokus pada pelestarian budaya lokal, perlindungan identitas komunitas, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.
3. Keberlanjutan ekonomi : memastikan bahwa keuntungan pariwisata tersebar secara adil dan berkelanjutan bagi pelaku lokal.

Penerapan prinsip-prinsip ini membutuhkan komitmen kolektif dari pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Pariwisata yang berkelanjutan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi agenda global

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi yang inklusif (tujuan 8), pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan (tujuan 11), serta perlindungan lingkungan (tujuan 13).

1. Tantangan dalam Implementasi Sustainable Tourism

Meskipun ideal secara teori, penerapan pariwisata berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran wisatawan terhadap dampak lingkungan, kepentingan bisnis jangka pendek yang mengabaikan keberlanjutan, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Di beberapa negara berkembang, lemahnya regulasi dan kurangnya kapasitas pengawasan turut memperparah eksploitasi sumber daya lokal. Menurut Harris et al. (2002), peran pendidikan, regulasi yang ketat, serta insentif bagi pelaku pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku.

2. Keterkaitan Sustainable Tourism dengan Kejahatan Transnasional

Meskipun secara tematik berbeda, pariwisata dan kejahatan transnasional dapat saling berinteraksi dalam praktik di lapangan. Pariwisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan berisiko menjadi saluran bagi kegiatan ilegal, seperti eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan pencucian uang, khususnya di daerah tujuan wisata yang padat namun minim pengawasan. Oleh karena itu, penguatan aspek keberlanjutan dalam pariwisata tidak hanya penting untuk kelestarian lingkungan dan sosial, tetapi juga sebagai strategi pencegahan tidak langsung terhadap kejahatan transnasional.

Pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat lokal dan transparan dalam tata kelola cenderung lebih tahan terhadap infiltrasi jaringan kejahatan lintas negara. Melalui regulasi, edukasi, dan partisipasi publik, potensi penyalahgunaan sektor pariwisata dapat diminimalkan. Dengan demikian, penguatan prinsip sustainable tourism juga sejalan dengan upaya menjaga keamanan dan stabilitas hukum di destinasi wisata internasional.

C. Penelitian Terkait atau Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah menelaah kerja sama antara Indonesia dan ECPAT dalam menangani kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Salah satunya adalah:

Annas Maulana Bagaskara (2018) dalam artikelnya “*Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia*” memfokuskan pada dinamika kerja sama antara pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam isu perdagangan anak. Dalam kajian ini, teori kerja sama internasional digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hubungan antaraktor, dengan mengacu pada indikator seperti *mutuality of interest* dan *shadow of the future*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan kepentingan antara kedua pihak, kerja sama belum optimal karena kurangnya umpan balik dan koordinasi, terutama dalam hal pendataan kasus dan respon institusional terhadap eksploitasi seksual anak.

Penelitian ini relevan sebagai pijakan awal untuk memahami struktur dan tantangan kerja sama Indonesia–ECPAT, meskipun fokus utamanya pada child trafficking secara umum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, skripsi ini secara khusus menitikberatkan pada permasalahan eksploitasi seksual anak dalam konteks pariwisata di Bali, atau yang dikenal dengan istilah *child sex tourism*, serta mengintegrasikan perspektif *sustainable tourism* dan *transnational crime* sebagai kerangka konseptual. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah yang baru dengan mengkaji keterkaitan antara sektor pariwisata, dinamika kejahatan transnasional, serta upaya perlindungan anak melalui mekanisme kerja sama lintas negara.

D. Teori Hubungan Internasional

1. Liberalisme Institusional

Teori Liberalisme Institusional (*Liberal Institutionalism*) merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang meyakini bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis (tidak ada otoritas tertinggi di atas negara), kerja sama antarnegara tetap mungkin terjadi dan dapat difasilitasi secara efektif melalui institusi internasional. Berbeda dari pandangan realisme yang fokus pada kekuasaan dan konflik, liberalisme institusional menekankan bahwa institusi internasional berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian, membentuk norma perilaku, menyediakan informasi, serta membangun kepercayaan antarnegara (Keohane & Martin, 1995). Dalam kerangka ini,

institusi dianggap mampu memperkuat stabilitas dan kerja sama melalui aturan yang disepakati bersama, termasuk dalam isu-isu keamanan dan sosial.

Menurut Ramli & Idris (2022) dalam kajiannya terhadap kerja sama keamanan ASEAN, pendekatan liberalisme institusional berhasil mendorong ASEAN menjadi organisasi regional yang kuat dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional. Mereka menjelaskan bahwa kerja sama regional ASEAN, seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ZOPFAN, dan ASEAN Political-Security Community (APSC), merupakan wujud nyata dari liberalisme institusional yang beroperasi melalui norma, kesepakatan bersama, dan institusi yang membatasi potensi konflik. ASEAN berhasil menciptakan ruang dialog, negosiasi, dan penyelesaian damai atas berbagai tantangan keamanan kawasan, tanpa mengedepankan kekuatan militer. Hal ini sejalan dengan pandangan Moravcsik (1997), yang menyatakan bahwa kerja sama internasional bertumpu pada kepentingan individu dan kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh institusi.

Teori liberalisme institusional dapat digunakan untuk menjelaskan kerja sama Indonesia dan ECPAT dalam menangani eksploitasi seksual anak. ECPAT sebagai organisasi transnasional berperan sebagai institusi normatif yang menjembatani kepentingan bersama, menyediakan standar internasional, serta mendorong negara seperti Indonesia untuk membentuk kebijakan yang selaras dengan prinsip hak anak dan perlindungan terhadap eksploitasi seksual. Dengan demikian, teori ini memberikan

dasar teoretis mengapa negara bersedia bekerja sama dengan aktor non-negara melalui mekanisme institusional dalam isu yang bersifat kemanusiaan dan lintas batas.

2. Teori Rezim Internasional

Teori rezim internasional merupakan pendekatan kunci dalam studi hubungan internasional yang menyoroti mekanisme di mana negara-negara dapat menjalin kerja sama yang berkelanjutan meskipun berada dalam tatanan global yang anarkis, yaitu tanpa adanya otoritas tertinggi yang mengatur perilaku negara secara mutlak. Gagasan mengenai rezim internasional mulai dikenal luas melalui kontribusi pemikiran Stephen D. Krasner, yang memopulerkan konsep tersebut dalam kajian hubungan internasional, yang mendefinisikan rezim sebagai *“prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh aktor-aktor dalam suatu isu tertentu”* (Krasner, 1983). Dalam konteks ini, rezim bukanlah organisasi formal semata, melainkan struktur aturan yang membentuk ekspektasi dan perilaku negara dalam suatu isu, seperti perlindungan anak, lingkungan, atau keamanan.

Menurut Keohane dan Nye (1977), rezim internasional memfasilitasi kerja sama dengan cara mengurangi ketidakpastian, memperjelas ekspektasi, menyediakan informasi, dan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik. Negara-negara membentuk dan berpartisipasi dalam rezim karena adanya kepentingan bersama dan keinginan untuk menurunkan biaya transaksi politik maupun diplomatik. Selain itu, menurut Pramono (2023), rezim internasional berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas isu-isu global, di mana aktor negara tidak lagi mampu menyelesaikannya

secara unilateral. Buku ini menyoroti bahwa keberadaan rezim dalam berbagai bidang seperti keamanan, HAM, lingkungan, dan migrasi merupakan manifestasi dari kesepakatan nilai, prosedur, dan standar global yang mengikat perilaku negara secara normatif.

Dalam konteks perlindungan anak, rezim internasional terbentuk melalui Konvensi Hak Anak (CRC), Protokol Opsional PBB, serta dukungan dari lembaga internasional seperti UNICEF, UNODC, dan ECPAT. Kerja sama Indonesia dengan ECPAT dapat dipahami sebagai bagian dari kepatuhan terhadap struktur normatif global yang mendorong negara-negara untuk menyusun kebijakan nasional yang selaras dengan standar internasional. Indonesia, sebagai negara pihak CRC dan protokol tambahannya, tidak hanya berkewajiban mengadopsi aturan hukum, tetapi juga bekerja sama dengan aktor non-negara seperti ECPAT sebagai bagian dari jaringan rezim perlindungan anak global.

Dengan demikian, teori rezim internasional memberikan dasar teoretis yang kuat untuk memahami mengapa dan bagaimana negara seperti Indonesia terlibat dalam kerja sama dengan organisasi internasional dalam upaya menanggulangi eksploitasi seksual anak. Kerja sama ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada komitmen normatif dan kepentingan bersama dalam menjaga hak-hak anak sebagai bagian dari konsensus global.

3. Teori Transnasionalisme

Transnasionalisme adalah pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang menempatkan aktor non-negara sebagai kunci dalam proses globalisasi norma dan advokasi lintas batas. Menurut Keohane & Nye (*Transnational Relations and World Politics*, 1971), konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan negara dalam mengatasi isu-isu global seperti eksploitasi seksual anak, perdagangan manusia, dan perubahan iklim. Dalam model transnasional, organisasi internasional, LSM, komunitas sipil, perusahaan multinasional, dan individu berkolaborasi secara lintas negara tanpa melalui saluran diplomasi resmi, menciptakan jaringan multicabang yang kompleks.

Menurut Soetjipto (2018), dijelaskan bahwa advokasi transnasional bukan hanya sekadar komunikasi antaraktivis, tetapi merupakan upaya strategis yang melibatkan mobilisasi sosial, *power of ideas*, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam memperluas pengaruh ke level global. Buku tersebut juga menyoroti bagaimana organisasi non-negara membangun jaringan advokasi transnasional (*Transnational Advocacy Networks*) dan pergerakan sosial lintas batas (*Transnational Social Movements*) yang efektif dalam menekan perubahan kebijakan di tingkat nasional. Soetjipto menegaskan bahwa kekuatan advokasi ini terletak pada kemampuan aktor non-negara untuk menggunakan struktur demokrasi, momentum politik, serta tekanan publik global untuk memaksa perubahan.

ECPAT adalah contoh nyata dari aktor transnasional yang menggunakan jaringan globalnya untuk mendorong Indonesia melakukan reformasi hukum dan kebijakan dalam penanggulangan eksploitasi seksual anak. Melalui kampanye global, pelatihan, dan kerja sama teknis, ECPAT berperan sebagai mediator antara norma internasional dan praktik nasional. Pendekatan ini mencerminkan teori transnasionalisme karena isu perlindungan anak tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga digerakkan oleh tekanan, ide, dan tindakan yang berasal dari jaringan lintas negara, berbasis partisipasi multi-aktor dan *cross-border activism*.

4. Teori Hak Asasi Manusia Internasional dalam Perlindungan Anak

Teori Hak Asasi Manusia Internasional berangkat dari pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hak-hak ini tidak tergantung pada kewarganegaraan, status hukum, maupun latar belakang seseorang. Dalam konteks anak, perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi korban eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual komersial.

Menurut Kurniaty et al. (2020) dalam buku 'Pengantar Hukum HAM Internasional', hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang secara hukum dijamin oleh instrumen internasional dan bersifat universal. Hak anak diposisikan sebagai bagian integral dari HAM dan tercermin dalam berbagai konvensi, terutama Konvensi Hak Anak (CRC).

Tiga Kewajiban Negara dalam Kerangka HAM Internasional

1. To Respect (Menghormati): Negara tidak boleh mengintervensi atau mengurangi hak-hak anak secara langsung.
2. To Protect (Melindungi): Negara wajib melindungi anak dari pelanggaran oleh pihak ketiga, seperti pelaku eksploitasi.
3. To Fulfil (Memenuhi): Negara wajib mengambil tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Instrumen Internasional Terkait Perlindungan Anak

1. Konvensi Hak Anak (CRC) – Diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
2. Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC).
3. ILO Convention No. 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
4. Deklarasi Wina 1993 dan Agenda 2030 (SDGs).

Teori HAM internasional memiliki dasar hukum dalam berbagai perjanjian internasional, khususnya:

1. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC, 1989)
Indonesia meratifikasi CRC melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. CRC menekankan empat prinsip utama:

a) Non-diskriminasi

- b) Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
 - c) Hak untuk hidup dan berkembang
 - d) Hak untuk berpartisipasi
2. Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC,2000) Menyediakan standar perlindungan lebih lanjut bagi anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan.
 3. ILO Convention No. 182 tentang Pekerjaan Terburuk untuk Anak Termasuk eksploitasi seksual sebagai bentuk pekerjaan yang harus segera dihapuskan.
 4. Deklarasi Wina (1993) dan Agenda 2030 (SDGs) Menegaskan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi adalah bagian dari hak asasi yang tidak dapat dinegosiasikan.

Kerja sama antara Indonesia dan ECPAT dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi kewajiban negara untuk memenuhi hak anak di ranah internasional. ECPAT bertindak sebagai aktor non-negara yang membantu negara dalam menjalankan fungsi to protect dan to fulfil. Program kampanye, pelatihan, dan shadow report adalah bentuk konkret pelaksanaan HAM anak dalam praktik.

5. Teori Perlindungan Anak dalam HAM Internasional

Teori perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia (HAM) internasional berpijak pada prinsip bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar

yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat. Dalam paradigma ini, perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat moral atau sosial, tetapi merupakan kewajiban hukum internasional yang mengikat negara-negara peserta konvensi internasional. Salah satu fondasi utama dari teori ini adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989 yang telah diratifikasi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Sebagaimana dijelaskan oleh Heidemans (2015), Konvensi Hak Anak mencerminkan hasil evolusi dari berbagai instrumen hukum sebelumnya seperti *Declaration of the Rights of the Child* (1924 & 1959), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966). Konvensi ini mengatur hak-hak anak dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, hingga peradilan anak. Indonesia, sebagai negara peserta, berkewajiban menyesuaikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan kaidah internasional. Hal ini diwujudkan dengan pengesahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai regulasi lainnya seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Lebih jauh, perlindungan anak dalam konteks HAM internasional menuntut adanya implementasi konkret, bukan sekadar pengesahan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi (*respect, protect, fulfill*)

hak anak dengan menyusun kebijakan, membentuk institusi, serta menyediakan sistem pengawasan dan pelaporan kepada badan internasional seperti UNICEF. Konvensi juga mewajibkan negara untuk membentuk Komisi Nasional Hak Anak dan menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan hak-hak anak.

Namun demikian, sebagaimana dikritik dalam kajian Heidemans, tantangan besar masih terdapat pada aspek implementasi di Indonesia, terutama menyangkut disparitas sosial, lemahnya aparat penegak hukum, budaya hukum yang belum berpihak pada anak, dan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan. Eksploitasi seksual anak, pekerja anak, anak jalanan, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah beberapa contoh nyata pelanggaran hak anak yang masih marak terjadi.

Dengan demikian, teori perlindungan anak dalam HAM internasional tidak hanya bersifat normatif tetapi juga transformatif. Ia mendorong negara untuk tidak hanya meratifikasi konvensi, tetapi juga menempatkan perlindungan anak sebagai agenda utama dalam pembangunan nasional. Dalam konteks kerja sama Indonesia dan ECPAT, pendekatan ini menegaskan pentingnya kemitraan antara negara dan aktor non-negara dalam memastikan bahwa hak-hak anak tidak hanya dijamin di atas kertas, tetapi juga dirasakan oleh setiap anak dalam kehidupan sehari-hari.